Skripsi

PENGATURAN APEC BUSSINESS TRAVEL CARD/ABTC SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL

Disusun Oleh:

NUR HIDAYAT

O6140250



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2010/2011

ABSTRAK

Kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan antar negara. Kerjasama antar negara dapat dituangkan dalam wujud organisasi internasional yang bergerak diberbagai bidang, seperti kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu kerjasama internasional yang bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan dikawasan Asia-Pasifik adalah Asia Pacifik Economic Cooperation/APEC. Organisasi internasional ini bersifat terbuka, informal, tidak mengikat, dan semua kebijakan/program yang dihasilkan berdasarkan pertemuan kepala Negara anggotanya dan hasilnya tetap berada dalam koridor WTO yang menjunjung prinsip perdagangan bebas antar Negara-negara di dunia. Salah satu program dan kebijakan yang dihasilkan dalam APEC dituangkan dalam Bogor Goals tahun 1994. Wujud implementasi perjanjian kerjasama APEC yang mengacu pada hasil Bogor Goals diterapkan dalam skema Kartu Perjalanan Pebisnis bagi negara anggota APEC. Dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaturan penggunaan KPP APEC sebagai salah satu implementasi perjanjian kerjasama APEC yang memberikan fasilitas dalam perdagangan agar dapat meningkatkan mobilitas perdagangan dari dan ke negara anggota APEC lainnya. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah pengaturan penggunaan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC. Kedua, bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan penggunaan KPP APEC. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan tentang penggunaan KPP APEC. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk melihat pengaturan KPP APEC serta implementasi dan kendalanya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang dikemukakan disimpulkan: pertama, pengaturan penggunaan KPP APEC mengacu pada poin ketujuh Bogor Goals tahun 1994 yang melahirkan 3 pilar utama dalam program kerjasama APEC yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerjasama ekonomi dan teknik. Kedua, KPP APEC mulai diberlakukan di Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mentri Kehakiman dan HAM September tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah no. 75 tahun 2005. Ketiga, tidak maksimalnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan KPP APEC bagi warga negara Indonesia terutama bagi pengusaha/pebisnis menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan KPP APEC di indonesia sehingga masih sedikitnya pengusaha/pebisnis yang memanfaatkan KPP APEC.

Kata kunci: Pengaturan, KPP APEC, Implementasi, APEC, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya perselisihan pada masyarakat Internasional, maka dibutuhkan adanya kerjasama antar negara. Kerjasama ini juga dibutuhkan untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antar negara.

Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian maupun dalam bentuk mendirikan sebuah organisasi Internasional dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang, seperti politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi.

Dalam perkembangan sejarah hubungan internasional, perjanjian yang dilakukan antara negara mempunyai peranan yang sangat mendasar apalagi perjanjian itu sendiri merupakan sumber hukum internasional dan sekaligus sebagai cara bagi semua negara untuk mengembangkan kerjasama yang damai apapun sistem sosial atau konstitusinya.

Perjanjian Internasional merupakan sesuatu yang penting dalam hubungan internasional sehingga merupakan salah satu sumber hukum formil hukum Internasional. Kedudukan tersebut dikarenakan praktek-praktek negara saat ini telah mengatur beragam persoalan dan hubungan antara mereka dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian Internasional, sehingga menjadi jelaslah pentingnya perjanjian-

perjanjian Internasional. Masyarakat internasional kemudian melihat kebutuhan untuk membuat kodifikasi hukum internasional tentang perjanjian internasional. Upaya kodifikasi tersebut menghasilkan tiga insturumen hukum perjanjian Internasional yang penting, yaitu:

- 1. Konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian internasional umum.
- 2. Konvensi Wina 1978, tentang suksesi negara yang menghormati perjanjian internasional.
- 3. Konvensi Wina 1986, tentang hukum perjanjian internasional antara negara dengan organisasi Internasional atau organisasi Internasional satu sama lain.

Perjanjian internasional menjadi instrument penting dalam mewujudkan kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang seperti halnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan baik yang dilakukan oleh negara dan maupun organisasi internasional.

Pada masa globalisasi sekarang dimana dibukanya era perdagangan bebas yang mengharuskan semua negara didunia harus bergerak aktif dalam perdagangan dunia dan berbenah diri memperbaiki perekonomian negaranya, agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara lain, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, serta kondisi perekonomian dunia yang semakin bebas dan terbuka.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka timbul inisiatif dari negara-negara di dunia yang mempunyai visi dan misi, serta pandangan yang sama dalam meningkatkan perekonomian negaranya yaitu dengan melakukan kerjasama ekonomi.

Adapun bentuk kerjasama ekonomi yang dapat dilakukan antara lain adalah:

- Kerjasama bilateral atau disebut juga perjajian bipartite yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.
- 2. Kerjasama multilateral (*multipartite*) yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara.
- Kerjasama regional yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Negara-negara yang berada dalam satu kawasan atau regional.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan menjadi sebuah forum himpunan bagi negara-negara yang mempunyai satu pandangan, visi dan misi, serta kesamaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti contoh ASEAN (himpunan negara-negara asia tenggara), MEE (forum masyarakat ekonomi eropa).

Selain itu, kerjasama antarnegara tersebut juga dituangkan dalam sebuah wadah permanen untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang disebut organisasi internasional, seperti contoh OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak), NATO (organisasi dalam bidang pertahanan negara-negara atlantik utara), APEC (organisasi internasional negara kawasan Asia-Pasifik).

Organisasi internasional timbul dan berkembang karena semakin meningkatnya hubungan internasional yang semakin komplek dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Menurut Boer Mauna, organisasi internasional ialah suatu himpunan negara-negara yang merdeka yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melanggar organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.¹

Organisasi internasional dalam bidang ekonomi timbul berdasarkan atas kepentingan bersama oleh Negara-negara yang memiliki pandangan serta visi dan misi yang sama dalam meningkatkan pembangunan perekonomian negaranya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dunia yang semakin berkembang dengan pesat.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat di setiap negara. Seperti yang dikatakan Todaro "Pembangunan yang didasarkan pada kemandirian diri sendiri melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggap sebagai pembangunan yang secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengan pembangunan yang mengikut sertakan diri kedalam perdagangan yang bebas dan tidak terbatas".²

Dalam rangka melakukan perbaikan ekonomi negara-negara di dunia, terutama oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, maka dibentuklah

-

Boer Mauna, Organisasi-Organisasi Internasional, Badan Litbang Departemen Luar Negeri, 1998, hlm 5

Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 27.

sebuah wadah kerjasama³ dalam wujud sebuah organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang perekonomian yaitu APEC⁴ (Asia Pasific Economic Cooperation).

APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor disiplin WTO dan berbagai perjanjian Internasional, dibentuk di Canberra November 1989. Keanggotaan APEC terdiri 21 negara ekonomi yang berada dikawasan asia pasifik. APEC merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur, kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Forum yang dibentuk tahun 1989 di Canbera-Australia ini memiliki visi "Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang berdasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas, pertumbuhan ekonomi yang luas serta standar kehidupan dan pendidikan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan", telah melaksanakan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, "...to achieve internasional cooperation insolving..."

Selanjutnya, penulis menggunakan istilah APEC untuk menyatakan Asia Pasific Economic Cooperation

ekonominya berpedoman melalui pendekatan liberalisasi bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif dan untuk mendukung keberhasilannya dilakukan konsultasi yang intensif terus menerus diantara 21 ekonomi anggota. Pada awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawasan Asia Pasifik dalam meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasama ekonomi sehingga dapat menarik masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat China, Hongkong-Cina dan Chinese-Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua New Guinea tahun 1993 serta Chili pada 1994. Sedangkan tiga ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru dan Vietnam bergabung dalam forum APEC tahun 1998. Serangkaian upaya penguatan infrastruktur forum kerjasama APEC terus diintensifkan kerjasamanya sehingga forum tersebut menjadi lebih kuat dan tangguh di kawasan. Forum ini sangat diharapkan tetap menjadi pelopor dalam pelaksanaan putaran uruguay untuk mencapai sistem perdagangan yang adil, terbuka dan transparan untuk mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan global.

Mengingat pentingnya peranan APEC dalam rangka memberikan dukungan terhadap sistem perdagangan dimaksud dalam menunjang pertumbuhan ekonomi regional dan global di kawasan Asia-Pasifik, maka Para Pemimpin Ekonomi APEC telah mengesahkan sejumlah Deklarasi yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang

signifikan terhadap perkembangannya antara lain mengenai VISI APEC, *Bogor Goals*, *Osaka Actions Agenda* (OAA) yang memberikan arahan atau pedoman kerjasama APEC, dan tahun 1996 meluncurkan fase implementasi daripada OAA dalam bentuk MAPA (*Manila Action Plans For APEC*). Sedangkan tindakan konkrit lain yaitu berupa implementasi Rencana Aksi Kolektif (RAK) maupun Rencana Individu (RAI) oleh seluruh anggotanya sehingga penjabaran secara keseluruhan terhadap langkah-langkah implementasi dalam melakukan liberalisme ekonominya merupakan cermin yang kuat dalam mewujudkan kearah sistem perdagangan dan investasi bebas dan terbuka tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang APEC.

Pada hasil pertemuan para Kepala Negara/Pemimpin APEC di Sydney yang mengacu pada tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) pada tahun 1994 di Bogor yaitu liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar TILF (*Trade and Investment Liberalization and Facilitation*), khususnya terkait dengan bidang fasilitasi perdagangan dan investasi adalah mengenai fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*). Di dalam forum APEC, fasilitasi perdagangan merupakan salah satu program kerja APEC di bawah *Committee on Trade and Investment* (CTI) sebagai salah satu prioritas. Program kerja yang telah disepakati dalam bidang fasilitasi perdagangan adalah pengembangan skema APEC *Bussines Travel Card* (ABTC)/ KPP APEC ⁵.

Selanjutnya, penulis menggunakan istilah KPP APEC untuk menyatakan *APEC Bussiness Travel Card(ABTC)*

KPP APEC adalah salah satu upaya forum APEC di bidang fasilitasi perdagangan untuk memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki KPP APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat kartu KPP APEC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short-entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 tahun. Ketujuh belas negara/ekonomi anggota APEC yang saat ini memanfaatkan fasilitas KPP APEC adalah Australia, Brunei Darrusalam, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Papua Nugini, Peru, Filipina, China Taipeh, Thailand, dan Vietnam.

Penggunaan terhadap KPP APEC ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh hukum internasional terutama prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah menjadi pedoman bagi Negara-negara didunia dalam melakukan hubungan ekonomi internasional, yaitu:

1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN Principle)

Prinsip ini diatur dalam Pasal I ayat (1) GATT 1947, yang berjudul General Favoured Nation Treatment, merupakan prinsip Non Diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO. Menurut Pasal I ayat (1) GATT, mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tarif yang diperjanjikan yang menyatakan bahwa prinsip ini, adalah apabila suatu negara pertama (pengimpor) memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua (pengekspor), maka kemudahan serupa harus pula

diberikan kepada negara ketiga, keempat, dan seterusnya (pengekspor lainya). Dengan kata lain, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya, asalkan negara-negara tersebut sama-sama berada dalam satu free trade area (FTA), misalnya antara sesame negara-negara anggota AFTA, dan produk diimpor tersebut adalah barang yang serupa.

2. Prinsip National Treatment (NT Principle)

Prinsip ini diatur diatur dalam Pasal III GATT 1947, berjudul National Treatment on International Taxtation and Regulation. Prinsip ini menyatakan bahwa, "this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners". Dengan demikian, prinsip ini merupakan prinsip non diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negari. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang serupa (produk lokal). Prinsip ini dipergunakan, dengan maksud untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakukan yang diskriminatif antara produk domestik dan produk impor, artinya kedua produk tersebut harus mendapatkan perlakukan yang sama.

3. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*), Pasal II GATT 1947

Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional.

Artinya, apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalulintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi Negara-negara anggota APEC dalam memanfaatkan penggunaan KPP APEC bagi Negara anggota APEC. Dengan menggunakan KPP APEC, memungkinkan bagi semua Negara anggota APEC untuk dapat dengan bebas melakukan segala macam kegiatan ekonomi dari dan ke negara anggota APEC lainnya tanpa adanya hambatan dan aturan-aturan yang memberatkan bagi sesama Negara anggota APEC yang menggunakan KPP APEC.

Di Indonesia mulai memberlakukan KPP APEC sejak 1 Mei 2004 sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri September 2003**. Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan KPP APEC untuk warga negara Indonesia adalah **Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2005** yang diterbitkan pada Desember 2005.

Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian (Doklanvisfaskim) Ditjen Imigrasi Djoni Muhammad menjelaskan, "KPP APEC adalah sejenis kartu untuk para pebisnis dan PNS eselon I. Dengan ABTC, mereka

mendapatkan kemudahan keluar-masuk negara-negara APEC tanpa harus mengurus visa berkali-kali". Masa berlaku kartu tersebut tiga tahun seperti visa, sehingga pemegang ABTC akan bisa berada di sebuah negara APEC selama 60 hari. "Pebisnis akan menghemat waktu. Mereka tidak perlu memohon visa atau izin masuk lagi ke kedubes atau perwakilan negara. Pebisnis cukup menunjukkan KPP APEC dan paspor dalam proses keimigrasian di bandara. "Ketika sampai ke negara tujuan, para pebisnis juga tidak perlu antre panjang. Sebab, sudah ada *counter* khusus yang melayani," kata Djoni.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara anggota APEC mendapatkan banyak keuntungan dengan ikut bergabung kedalam APEC, termasuk program KPP APEC sebagai fasilitasi perjalanan bisnis bagi negara-negara anggota APEC dan memberikan kemudahan bagi setiap pebisnis dalam proses kepabeanan.

Bagi Indonesia, APEC memiliki makna yang sangat penting. "Pada tahun 2006 total perdagangan Indonesia ke negara anggota APEC berjumlah sekitar US\$ 98,34 milyar atau 66,78 persen dari total perdagangan Indonesia. Selain itu, 47,25 persen persetujuan penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berasal dari investor di 16 ekonomi APEC".⁷

Besar atau kecilnya dampak kerjasama APEC akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi negara anggotanya dalam era pedagangan bebas sekarang

⁶ Djoni Muhammad, "Imigrasi Sosialisasikan ABTC", Jawa Poss, 18 Desember 2009

_

Pidato Hassan Wirajuda, 2007, "Dialog Pemerintah-Swasta untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam Kerangka APEC", Hotel Borobudur, Jakarta, diupdate dari www.deplu.go.id, diakses pada tanggal 12 Desember 2010

khususnya penggunaan KPP APEC sebagai fasilitasi perdagangan bagi pebisnispebisnis negara anggota APEC khususnya bagi perekonomian Indonesia.

KPP APEC sebagai fasilitas perdagangan dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama APEC di Indonesia memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki KPP APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat KPP APEC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short-entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 tahun.

Berangkat dari keterangan diatas penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam dan ilmiah untuk mengetahui pengaruh itu dengan memilih judul "PENGATURAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah pengaturan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC?
- 2. Bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan ketentuan KPP APEC?
- 3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan KPP APEC?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC.
- 2. Untuk mengetahui implementasi KPP APEC di Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan KPP APEC.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang diadakan diharapkan akan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan menambah sumber ataupun refrensi bacaan tentang pengaturan penggunaan KPP APEC dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama APEC di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi segenap *civitas academica* terutama bagi yang mendalami hukum internasional yang akan mengambil penulisan hukum mengenai implementasi perjanjian kerjasama APEC di Indonesia khususnya tentang pengaturan penggunaan KPP APEC.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1. Berdasarkan hasil Deklarasi Bogor (Bogor Goals) pada tahun 1994 point ketujuh (7), maka APEC mengeluarkan sebuah kebijakan bersama dengan memberlakukan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC). Implementasi KPP APEC di Negara-negara anggota APEC yaitu memberikan kemudahan bagi semua Negara anggota APEC yang memberlakukan KPP APEC di negaranya (meratifikasinya) untuk dapat melakukan semua kegiatan ekonomi dari dan ke Negara anggota APEC lainnya dengan bebas tanpa ada hambatan dari Negara yang dilalui.
- 2. Implementasikan KPP APEC di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehakiman Dan HAM RI yang menjelaskan bahwa APEC Bussiness Travel Card mulai diberlakukan di Indonesia dengan nama KPP APEC dan Ditjen Imigrasi sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan setiap peraturan yang berhubungan dengan penerbitan dan tata cara lainnya. Mengenai tata cara penerbitan dan penggunaannya, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang KPP APEC melalui Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 menjelaskan bahwa Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

- diatur oleh Ditjen Imigrasi/pejabat imigrasi sebagai pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi KPP APEC adalah terletak pada sifat organisasi APEC yang bersifat sebagai organisasi yang terbuka dan tidak mengikat (non binding) mengakibatkan setiap program yang telah dihasilkan tidak menjadi kewajiban bagi Negara-negara anggota untuk menerapkannya di negaranya masing-masing. Sehingga, tidak ada aturan hokum yang mengikat karena APEC hanya mengeluarkan peraturan dalam bentuk Deklarasi (dokumen tidak resmi yang berupa komitmen bersama yang tidak mengikat).

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan berhubungan dalam penulisan hukum ini, antara lain:

- 1. Setiap program yang dihasilkan dari pertemuan APEC sebaiknya disepakati secara bersama oleh semua Negara anggota APEC serta mempunyai kewajiban hukum (*legal obligation*) apakan itu dalam bentuk perjanjian internasional yang dilengkapi dengan pasal-pasal disertai aturan-aturan didalamnya. Hal ini bertujuan untuk dapat diimplementasikan dan dijalankan secara serentak sehingga semua Negara menyepakati kebijakan tersebut.
- Pemerintah dalam hal ini hendaklah mempertimbangan dalam setiap mengeuarkan keputusan terkait dengan manfaatnya bagi masyarakat luas, terutama bagi pebisnis dari kalangan menengah kebawah. Sebagai contoh, dalam

Pada pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M. 03. IZ. 03. 10 tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* dijelaskan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dapat diberikan kepada pebisnis yang bonafid dengan syarat memiliki tabungan sebesar Rp.500.000.000,-. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi pebisnis yang berada dikalangan menengah kebawah. Maka seharusnya syarat tersebut dihilangkan atau dihapus agar meringankan bagi masyarakat.

3. Kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian ABTC di Indonesia dan Negara anggota APEC lainnya mungkin dapat diminimalisir dengan cara APEC hendaklah dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau program memberikan kekuatan hukum yang mampu mengikat semua Negara anggota APEC sehingga dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Lerroy Bennet, International Organization, Prentice Hall. Inc, 1979
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Boer Mauna, *Organisasi-Organisasi Internasional*, Badan Litbang Departemen Luar Negeri, 1998
- Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, CV. Remadja Karya Bandung, 1984
- Kuncoro Mudrajad, *Analisis, APEC dan Kepentingan Indonesia*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta, 2007
- Matthias Lutz, *The Effects of Volatolity in The Terms of Trade on Output Growth*, New York, World Development 22, 1994, hlm. 1959-1975
- Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Mochtar Kusuma Atmadja, Pengantar Hukum Internasional, 1982
- Mohammed Badjauni, *Inetrnasional law Achievement and propect*, UNESCO, Paris, 1997
- Natalia Santi, *Indonesia Belum Mampu Memanfaatkan Fasilitas Bisnis APEC*, Harian Umum Sore, Rabu 14 maret 2007

- Oppeinhem, L, *International Law*, Vol 1, Longmans, Green and CO, London-New York
- Ridiani Kurnia, Workshop: "APEC Dipersimpangan Jalan", 2005, Departemen Luar Negri, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990 Trade Management and Development Institute, *Tinjauan Perdagangan Dunia*, 2001

KORAN/MAJALAH/JURNAL

- Djoni Muhammad, 2009, "Imigrasi Sosialisasikan ABTC", Jawa Poss, 18 Desember 2009
- Departemen Luar Negri Republik Indonesia, 2007, "Pengusaha Nasional Kurang Manfaatkan Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC)", Jurnal Departemen Luar Negri Republik Indonesia, Jakarta, 2007

INFORMASI ELEKTRONIK

- Hassan Wirajuda, "Dialog Pemerintah Swasta untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam Kerangka APEC", Hotel Borobudur, Jakarta, www.deplu.go.id diakses 12 Maret 2007
- Ruang Lingkup Perjanjian APEC, diupdate dari http://www.apec.org dan sekretariat APEC http://www.apecsec.org.sg diakses tanggal 17 November 2009

- Prinsip Umum Kerjasama APEC, diupdate dari www.wartawarga.gunadarma.ac.id diakses tanggal 17 November 2009
- APEC Bussiness Travel Card, diupdate dari www.http://itpcsydney.com, diakses tanggal 6 Februari 2008
- Tindakan WTO terhadap Kebijakan Indonesia tentang Mobil Nasional "Timor",
 Diupdate dari http://one.indoskripsi.com, diakses tanggal 22 Oktober 2009
- AFTA dan Implementasinya, diupdate dari http://www.depdag.go.id/afta, diakses tanggal 25 januari 2011
- Kebijaksanaan Umum dan Politik Luar Negeri RI Uni Eropa (UE), diupdate dari http://www.deplu.go.id/RI-UE, diakses tanggal 25 januari 2011
- Manfaat Perdagangan APEC, didistribusikan oleh Biro Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS, diupdate dari:

 Http://www.america.gov, diakses tanggal 15 januari 2010
- Kartu Perjalanan Pebisnis APEC, diupdate dari www.wilkipedia.org//APEC-Bussiness Travel Card, diakses tanggal 17 Januari 2011
- Analisis Implementasi KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah Kebijakan, diupdate dari http://eprints.ui.ac.id, diakses tanggal 25 Januari 2011
- Syarat-syarat Permohonan dan Ketentuan ABTC di Indonesia, diupdate dari http://www.imigrasi.go.id, dan kpp.apec@imigrasi.go.id, diakses tanggal 15
 November 2009

PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Bogor Goals Tahun 1994 tentang Deklarasi APEC di Bogor tahun 1994

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan ABTC untuk Warga Negara Indonesia
- Surat Keputusan Mentri Kehakiman Dan HAM Tahun 2003 tentang Pemberlakuan ABTC sejak 1 Mei 2004
- Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 tentang tata cara penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre Clearence*, serta Pelayanan Keimigrasian di tempat Pemeriksaan Imigrasi Direktur Jenderal Imigrasi